



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATANGONDANG
DESA CAMPUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA CAMPUR

NOMOR : 188/01/K/411.504.14/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN DESA TAHUN 2025

KEPALA DESA CAMPUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Campur tentang Tim Pengelola Keuangan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA CAMPUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN DESA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025;
2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Campur
pada tanggal 6 Januari 2025
KEPALA DESA CAMPUR

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Gondang
2. Ketua BPD Campur

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CAMPUR

Nomor : 188/01/K/411.504.14/2025

Tanggal : 6 Januari 2025

**TIM PENGELOLA KEUANGAN DESA
TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Pokja
1.	MUSITO	KEPALA DESA	PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
2.	AHMAD NUR HADISALIM	SEKRETARIS DESA	KOORDINATOR PTPKD
3.	JUMIATI	PELAKSANA KAUR KEUANGAN	BENDAHARA DESA
4.	GUNAWAN	PELAKSANA KASI KESEJAHTERAAN	PELAKSANA KEGIATAN PEMERINTAHAN
5.	GUNARTO	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN	PELAKSANA KEGIATAN PEMBAGUNAN
6.	WIYONO	PELAKSANA KASI PEMERINTAHAN	PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.	AHMAD KHAMDANI	STAF DESA	OPERATOR SISKEUDES / PEMBANTU BENDAHARA DESA

Ditetapkan di Campur
pada tanggal 6 Januari 2025
KEPALA DESA CAMPUR



MUSITO